



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1065/UN40.R1/ PT.04.01/2026
TENTANG
PUSAT KAJIAN *LANGUAGE STUDIES, ASSESSMENT, AND TRAINING CENTER*
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pengembangan keilmuan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan rekognisi akademik di lingkungan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra perlu adanya pusat kajian mengenai pendidikan bahasa, sastra dan budaya, serta asesmen, pelatihan, dan layanan bahasa, untuk mendukung pencapaian indikator kinerja fakultas dan universitas, khususnya dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta penguatan jejaring kerja sama;
 - b. bahwa dan sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Nomor B-3463/UN40.A3/PT.04.01/2026 tanggal 2 juni 2026 Usulan Penerbitan SK Rektor tentang Penetapan LESAT Center dan Tim Pengurus LESAT Center, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hurup b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pusat Kajian *Language Studies, Assessment, and Training Center* pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Keputusan Rektor Nomor 1627/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PUSAT KAJIAN *LANGUAGE STUDIES, ASSESSMENT, AND TRAINING CENTER* PADA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Pusat Kajian *Language Studies, Assessment, and Training Center* pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Juni 2026

a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU,



VANESSA GAFFAR